



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 mengenai Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**dan**  
**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) diubah dan ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara  
Telekomunikasi**

**Pasal 33**

- (1) Maksud dan tujuan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formula :  
Kriteria Menara dibagi Empat dikalikan dengan total biaya tarif kunjungan per bulan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TPJ} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (3) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 kali per triwulan.
- (4) Tarif Retribusi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas :
  - a. Komponen Kriteria Menara yang terdiri atas:
    1. Indeks Zonasi;
    2. Ketinggian Menara;
    3. Jenis Menara; dan
    4. Jarak tempuh.
  - b. Komponen Tarif Kunjungan yang terdiri atas:
    1. Honor Petugas;
    2. Transportasi
    3. Uang makan; dan
    4. Alat Tulis Kantor.
- (5) Rincian Standar Biaya komponen Tarif Kunjungan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (7) Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 24 Februari 2017

**Plt. BUPATI BARRU,**  
**WAKIL BUPATI BARRU,**  
**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal, 24 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**  
**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR B.HK.HAM.2.10.17**